

Target Retribusi Parkir 2024 Ditetapkan Rp14 M



Sumber gambar:

(mhd akhwan/https://riaupos.jawapos.com)

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menargetkan tahun ini pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir sebesar Rp14,1 miliar. Sementara, realisasi pada 2023 mencapai Rp9 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru Yuliarso mengatakan bahwa pihaknya telah transparan mengungkapkan pendapatan PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum. Hal ini disampaikan menanggapi aksi demo mahasiswa beberapa hari lalu yang menuntut transparansi dan perbaikan pelayanan parkir.

Yuliarso mengakui, untuk pelayanan perparkiran masih banyak yang perlu dibenahi. Tetapi secara masif, Dishub bersama-sama dengan pengelola bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mulai dari jukir yang diberikan buku saku terkait panduan tentang layanan: bagaimana menyambut, melayani pengendara, dan mengantarkan kembali pengendara ke jalan.

“Selain itu, Pemko Pekanbaru sudah melakukan pembekalan-pembekalan, dan apabila ada jukir yang memberikan pelayanan kurang baik nanti bisa ditegur dan difoto, kemudian Pemko Pekanbaru akan memberikan edukasi, kalau memang kurang bagus dalam memberikan pelayanan silahkan ditegur, kami akan menegur juga. Kami pemerintah akan mengawasi ini dengan baik.” ujar Yuliarso. Spot-spot yang ada pelanggaran akan ditindak tegas. Pemko ada tim yustisi. Selain itu, pengelolaan parkir ini tidak semata-mata hanya mendapatkan PAD saja, tetapi bagaimana bisa membatasi kendaraan. (yls)

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2254033835/target-parkir-2024-ditetapkan-rp14-m>, (25/01/24);
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/106680/2024/01/24/waduh-retribusi-parkir-di-pekanbaru-masih-dipungut-meski-tak-ada-sk-walikota-yang-baru>, (24 /01/24);
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/819552/kadishub-pekanbaru-tegaskan-tarif-parkir-sudah-diatur-dalam-perda-nomor-1-tahun-2024>, (25/01/24).

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya, dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi itu sendiri adalah penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah, sedangkan subjek retribusinya meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan tersebut. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi.

Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu jasa parkir. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga memberikan definisi mengenai jasa parkir yaitu jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dengan kata lain, Jasa Parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

Besarnya tarif layanan parkir pemakaian fasilitas parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dibagi dalam beberapa kategori, antara lain:

- a. Kategori I: untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Kategori II: untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah); kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).
- c. Kategori III: untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya.

Walikota Pekanbaru belum ada menetapkan lokasi dan fasilitas parkir di tepi jalan umum mana saja yang boleh ditarik retribusi parkirnya. Dalam Pasal 106 Perda Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.